



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. (024) 8412180 Fax. (024) 8317752  
SEMARANG Kode Pos 50234

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA SEMARANG**

**Nomor : 848 / 0507**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Membaca : a. Surat Permohonan : **PKBM NGUDI KAWRUH**  
Nomor : **065/NK. PKBM/II/ 2005**  
Tanggal : **1 Februari 2005**  
Perihal : Permohonan ijin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )
- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggara / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) **Ngudi Kawruh Semarang**.....  
Yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Schubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas ,  
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )
- Mengingat : 1. Undang – undang No 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950 )  
2. Undang – undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 No 60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3839 )  
3. Undang – undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVII Pasal 62 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  
4. Peraturan Daerah Kota Semarang No 2 tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang  
5. Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
6. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 16 / 176 tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang
- Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Semarang No 16 / 176 tanggal 8 Februari 2001 tentang Tugas , Fungsi dan Kewenangan pasal 4 abjad r yang berbunyi Perencanaan , Penetapan dan pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan ijin Kepada :

Nama : Joko Hendro Wibowo, S. Pd ( Pengelola )  
Alamat : Jl. Gaharu Barat Dalam No. 79 Banyumanik  
Semarang.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan  
Belajar Masyarakat ( PKBM )

Nama : PKBM Ngudi Kawruh  
Alamat : Jl. Karang Rejo Gang I Rt. 01 RW. III  
Banyumanik Semarang.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan  
penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
(PKBM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081 / U / 1997  
Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 23 FEBRUARI 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



Drs. SRI SANTOSO  
NIP. 130911415

Tembusan Yth :

1. Walikota Semarang ( Sebagai Laporan )
2. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan  
Banyumanik.